

ABSTRAK

Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak di Kota Padang

Oleh: Sinta Nia Erita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, yaitu bentuk penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan telah diterapkan dengan benar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% yang dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak dalam jangka waktu satu bulan setelah jatuh tempo. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi Administrasi, Wajib Pajak